



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 01 Sanggau ☎ (78512)
Telp. (0564) 21057 Faks (0564) 21009 E-mail: setda@sanggau.go.id
Website: www.setda.sanggau.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR : 43/DISKOMINFO/2024

TENTANG

PENETAPAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan bahwa Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau tentang Penetapan Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, dan petugas informasi di setiap Organisasi Perangkat Daerah dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggau

pada tanggal 25 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

LIBERTUS TOTO MARTONO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU
 NOMOR : 43 /DISKOMINFO/2024
 TENTANG : PENETAPAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
 TAHUN 2024

NO	INFORMASI	DESKRIPSI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
				JIKA DIBUKA	JIKA DITUTUP	
I	Informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum					
1	Pengaduan	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelapor dan isi laporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan masyarakat	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah c. Permenpan No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) c. Masyarakat/karyawan enggan melaporkan pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai maupun tindak pelanggaran hukum	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga mendorong terciptanya WBK dan WBBM c. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan pelanggaran kode etik profesi	a. Tidak terbatas, kecuali dengan tujuan tertentu dengan ijin Bupati b. Atas persetujuan yang bersangkutan c. Sampai proses pengaduan selesai
2	Penegakan Hukum	a. Identitas para pihak yang bersengketa	a. UU No. 14 Tahun 2008	Dapat menghambat proses penyelesaian	a. Melindungi rahasia masing-masing	Permanen

		b. Dokumen penyelesaian perselisihan hubungan industrial	tentang KIP, Pasal 17 huruf a, c dan h b. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan c. UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	perselisihan	pihak yang berselisih b. Menjaga rahasia perusahaan dan menciptakan ketenangan berusaha c. Menjaga persaingan usaha tidak sehat	Sampai selesainya penegakan perda
3	Penegakan Perda	a. Jadwal/agenda penegakan Perda b. Identitas para pelanggar	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan i b. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan h	a. Dapat menghambat proses penegakan Perda b. Menyebabkan bocornya informasi rencana penegakan Perda c. Membahayakan petugas penegakan perda d. Berpotensi terjadinya pemerasan oleh oknum kepada pelanggar Perda e. Menghambat proses penegakan Perda f. Berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia dari pelanggar	a. Menjaga independensi proses penegakan Perda b. Membantu kelancaran proses penegakan hukum	

II Informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat					
4	Perlindungan HAKI	Inovasi yang dilindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b	Mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	Melindungi kekayaan intelektual
5	Pelaku usaha	a. Struktur skala upah perusahaan b. Data privat perusahaan, UMKM dan IKM c. Rincian nilai produksi dan pemasaran perusahaan	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	a. Membawa informasi rahasia perusahaan b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat c. Untuk menghindari penyalahgunaan data	a. Menjaga kerahasiaan perusahaan b. Menjaga iklim usaha industri agar kondusif c. Melindungi persaingan usaha tidak sehat
6	Perizinan	Dokumen rekomendasi perijinan	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan h b. peraturan bupati nomor 28 tahun 2021 tentang Pendelegasian kewenangan bupati urusan perizinan dan nonperizinan kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten sanggau	Dapat menghambat proses pemberian rekomendasi izin	Menjaga independensi dan obyektivitas proses pemberian rekomendasi izin.
					Sampai inovasi tersebut menjadi informasi yang bisa dipublikasikan a. Tidak terbatas b. Informasi ini hanya boleh diberikan kepada instansi yang berwenang a. Selama dokumen masih berlaku b. Informasi ini hanya boleh diberikan kepada instansi yang berwenang

III	Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara					
7	Data dan informasi persandian	a. Data material sandi b. Data Alat Pendukung utama persandian		a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b, c b. Perka Lembaga Sandi Negara No. 9 Tahun 2009 Pedoman Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur di Lembaga Sandi Negara c. PERKI No. 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik d. Perka Lembaga Sandi Negara No. 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembinaan Materiil Sandi di Instansi Pemerintah	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	30 th/selama jangka waktu yang ditetapkan
8	Teknologi Informatika	a. Kode akses elektronik aplikasi b. Sistem Keamanan Informasi c. Bandwidth Management		a. UU No. 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b, c, i, dan j b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Th 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 30	Menjaga pertahanan dan keamanan Negara	Selama kode masih digunakan

				d. Merugikan keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa		
9	Internet protocol/IP address private	a. UU No. 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b, c, i, dan j b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 25	a. Dapat mengganggu perlindungan hak intelektual dan data pribadi b. Merugikan keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa	a. Melindungi hak atas kekayaan intelektual b. Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa	Selama masih digunakan /berlaku	
10	a. Data perangkat jaringan dan server b. Data topologi jaringan c. Data sistem keamanan jaringan d. Source code aplikasi e. Data dokumen desain sistem aplikasi f. Data frekuensi pada setiap site yang dimanfaatkan g. Database aplikasi sistem informasi User name dan Password Aplikasi Internal OPD Pemda	a. UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c, i, dan j b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 25	Merugikan keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa	Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa	Selama masih Digunakan	
11		UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pasal 22	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab	Menjaga keamanan data dan informasi yang tersimpan dalam setiap aplikasi	Selama masih Digunakan	
12	Konflik sosial	a. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c b. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara	a. Dapat merusak sumber-sumber dan metode intelijen b. Dapat membahayakan keamanan negara	a. Menjaga sumber-sumber dan metode intelijen b. Dapat membahayakan keamanan negara	Permanen	

IV Informasi yang dapat mengungkapkan data pribadi dan wasiat seseorang				
13	Data dan dokumentasi kependudukan	a. Data base kependudukan b. Data pencari kerja (AK II) c. Data pribadi transmigran d. Data pribadi siswa e. Data penghuni dan pemanfaatan rumah susun sewa f. Data pribadi pelaku usaha g. Data debitur dana bergulir h. Data pribadi pemohon ijin i. Data penyandang gizi buruk	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkapkan data rahasia pribadi yang bersangkutan Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan a. Permanen b. Mendapat ijin dari yang bersangkutan c. Dikecualikan untuk seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum)
14	Data Pribadi	Data bekas tahanan politik Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia a. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h b. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan c. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 1981 tentang Pembinaan dan Pengawasan Bekas Tahanan dan Bekas Narapidana Gerakan 30 S/ Partai Komunis Indonesia	a. Penyalahgunaan NIK b. Dapat memicu konflik antar masyarakat c. Dapat mengungkapkan data rahasia pribadi yang bersangkutan d. Dapat memunculkan stigma negatif di masyarakat	a. Menghindari konflik antar masyarakat b. Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan c. Melindungi harkat martabat yang bersangkutan d. Melindungi dari penyalahgunaan data informasi pribadi yang bersangkutan Permanen

15	Identitas eks tahanan politik dan narapidana politik	a. UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h b. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan	Dapat mengungkapkan data rahasia pribadi yang bersangkutan	Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan	Permanen
16	Nama dan alamat data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang ada di masyarakat	a. UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h b. UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia c. UU No. 13 Th2011 penanganan fakir miskin. d. Permensos No 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS Pasal 17 Ayat 2	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi dari stigma negatif dan diskriminasi	Kecuali ada permintaan khusus (penelitian, penegakan hukum)
17	Data pribadi penderita HIV/AIDS dan penyakit pandemik (nama dan alamat)	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h b. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia c. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan d. Peraturan Daerah Provinsi Kalbar No. 2 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan penanggulangan hiv dan	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan dan kepentingan khusus

18		Data dan identitas korban kekerasan perempuan dan anak	aids Di Provinsi Kalimantan Barat Pasal 32 ayat 3, 4 a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h b. UU No. 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Rahasia pribadi individu	Melindungi korban	Dikecualikan untuk seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib / hukum
19		Hasil Test Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h b. UU No.99 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia c. Permenkes 269 / Menkes / PER / III / 2008 tentang Rekam Medis d. UU No. 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji e. Permenkes No. 15 Tahun 2016 tentang Isthitoah Kesehatan Jemaah Haji	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan data / informasi yang bersangkutan	Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
20		- Data wajib pajak Daerah - Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang - Surat Ketetapan Pajak Daerah - Surat Setor Pajak Daerah	a. UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PP No. 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah	a. Penyalahgunaan oleh pihak lain b. Mengungkap data pribadi wajib pajak	a. Menghindari tindakan yang tidak prosedural b. Pengamanan aset c. Melindungi data pribadi	Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan

		- Data Piutang Wajib Pajak	b. Peraturan Daerah No. 8 tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah c. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah			
21		Informasi yang diketahui atau diberikan oleh wajib pajak dalam rangka jabatan./pekerjaan untuk menjalankan perundang-undangan pajak daerah	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h b. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 172 ayat (1)	Pelanggaran kerahasiaan wajib pajak dengan sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda maksimal Rp.4.000.000,-	Kerahasiaan wajib pajak terjaga	Dikecualikan untuk seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum)
22		Kode Personal Identification Number (PIN) Rekening Bank	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h b. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 6	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan rekening Bank	Selama kode masih digunakan
23		Data deposito	UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 172 ayat (1)	Kinerja penyerapan belanja daerah dianggap kurang bagus	Dapat memanfaatkan uang daerah yang belum dipergunakan (idle cash) untuk meningkatkan PAD	Permanen

24		Data privat perusahaan, Lembaga Pelatihan Kerja, Lembaga Keterampilan dan Pelatihan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkapkan data privat badan hukum yang bersangkutan	Melindungi data privat badan hukum yang bersangkutan	a. Permanen b. Atas perintah pengadilan
25	Data pribadi binaan di UPTD Dinas Sosial (Balai-balai Rehabilitasi Dinas Sosial)	a. Data pribadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial b. Data pribadi Bantuan sosial pangan c. Data pribadi Data Bantuan Sosial Tunai d. Data pribadi Peserta Bayar Iuran JKN dan APBD e. Data pribadi penerima PKH f. Data pribadi penerima sastra	a. UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h b. UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia c. UU No.13 Th 2011 penanganan fakir miskin d. Permensos No 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS Pasal 17 Ayat 2	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	a. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia b. Melindungi klien dari tindakan diskriminasi dan stigma negatif	a. Kecuali apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan b. Kecuali pihak yang berkepentingan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
26		Wajah tersangka/pelanggar penyakit masyarakat (WTS, pengemis, dan lain-lain)	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h	a. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan b. Dapat mengungkap informasi yang menurut undang-undang lainnya dirahasiakan/dan atau tidak boleh diungkap.	a. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat b. Menjaga informasi yang menurut undang-undang lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap.	Tidak terbatas
27	Kesehatan	Data rekam medis pasien rumah sakit/Puskesmas termasuk nomor registrasi rekam medis	a. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan huruf i b. UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasal 47 ayat (2) c. UU No. 17 Tahun 2023	a. Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang b. Data dapat dimanipulasi, dipalsukan atau disalahgunakan untuk tujuan kejahatan	a. Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang yang dilindungi undang-undang b. Melindungi/mengamankan data dari	Sampai dengan dibuka oleh pihak-pihak yang berhak atas informasi rekam medis berdasarkan Peraturan

		tentang Kesehatan BAB II pasal 4		manipulasi, pemalsuan atau penyalahgunaan untuk tujuan kejahatan	Perundang-undangan
28	Hasil audit medik pada sarana Kesehatan	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 ayat (3) huruf d, pasal 17 huruf h dan huruf i b. UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasal 9 ayat (2) dan pasal 74. c. Permenkes 755 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit	a. Citra rumah sakit menjadi menurun karena kasus yang terkait dengan insiden keselamatan pasien b. Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	a. Membantu Badan Publik dalam mencapai Keberhasilan pelaksanaan kebijakan serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien agar peristiwa serupa tidak terulang kembali b. Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan
29	Hasil audit terkait dengan medical error	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i b. UU No. 3 Tahun 2005 tentang Keolahragaan c. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 33 dan Pasal 34 d. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 14 e. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan BAB II pasal 4	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien
30	Data pribadi hutang pasien pada rumah sakit (nama alamat, dan jumlah hutang)	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 3 b. Permenkes 77 tahun	Mengungkap rahasia dan kondisi keuangan seseorang	Melindungi rahasia dan kondisi keuangan seseorang	Selamanya kecuali pasien yang bersangkutan dan keluarganya

31		Identitas subyek penelitian dalam rangka Pengembangan kesehatan	2015 tentang visum et repertum a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan huruf i b. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan BAB II pasal 4	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari subyek penelitian yang bersangkutan
32		Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 ayat (3) huruf d, pasal 17 huruf h dan huruf i b. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57 ayat (1)	a. Melanggar rahasia jabatan b. Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien
33		a. Data kematian ibu, bayi, dan potensi KLB yang belum di audit tim ahli b. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis sesorang c. Hasil uji laboratorium di bidang kesehatan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 ayat (3) huruf d, pasal 17 huruf h	a. Dapat mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia b. Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	a. Permanen b. Mendapatkan ijin dari yang bersangkutan c. Mengikuti Jadwal Retensi Arsip
34	Data Kepegawaian	Dokumen Kepegawaian : a. Data pribadi pelamar umum Calon Pegawai Negeri Sipil b. Data pribadi pegawai Non-PNS c. Biodata pegawai yang terdiri dari NIK, tanggal	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan i b. UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara c. PP No. 53 Tahun 2010	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi pegawai b. Dapat menghambat proses penegakan hukum c. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	a. Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia b. Membantu kelancaran proses penegakan hukum mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama menjadi Pegawai

	j. Surat pengajuan mutasi jabatan struktur k. Informasi kepegawaian menyangkut data pribadi dan data lain yang berkenaan dengan pegawai tersebut (biodata elektronik PNS)				
35	Dokumen proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum, kepala sekolah	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h, i dan j b. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara c. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil d. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017	Mengganggu proses Pengambilan keputusan	a. Mengamankan atau memperlancar proses penyusunan keputusan b. Menjaga suasana kondusif dilingkungan kerja c. Menghindari tindakan oknum yang tidak bertanggungjawab dan penyalahgunaan wewenang	Sampai dengan terbitnya SK
36	Dokumen Sidang Tim Pertimbangan Penilaian Kinerja Pegawai	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h, i dan j b. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara c. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil d. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017	Dapat menghambat proses pemindahan dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural	a. Mengamankan atau memperlancar proses penyusunan keputusan b. Menjaga suasana kondusif dilingkungan kerja c. Menghindari tindakan oknum yang tidak bertanggungjawab dan penyalahgunaan wewenang	Menyesuaikan jadwal retensi arsip
37	a. Hasil pembinaan perkawinan dan perceraian	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h, i dan j b. PP No. 45 Tahun 1990	a. Dapat mengungkap data rahasia pribadi Pegawai Negeri Sipil b. Berpotensi munculnya	a. Melindungi data pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia	Sampai dengan empat tahun setelah yang bersangkutan

	b. Ijin perceraian Pegawai Negeri Sipil	tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil	distorsi informasi dan bisa menimbulkan fitnah	b. Menjaga obyektifitas putusan ijin	berhenti menjadi pegawai
38	a. Penilaian sasaran kinerja pegawai, buku catatan penilaian perilaku dan penilaian prestasi Pegawai Negeri Sipil b. Identitas PNS yang melanggar disiplin dan diatuh hukuman disiplin	a. UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h, i dan j b. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil	Dapat mengungkap data rahasia pribadi Pegawai Negeri Sipil	Melindungi data pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia	Sampai dengan empat tahun setelah yang bersangkutan berhenti menjadi pegawai
39	- Hasil penilaian ijin mencalonkan diri menjadi kepala desa - Dokumen Proses Pengangkatan, Pemberhentian, serta Dokumen seleksi penyarangan dan penjarangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4 b. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Ijin Pegawai Negeri Sipil yang Mencalonkan Diri sebagai Kepala Desa c. Permendagri No. 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri No. 82 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa d. Permendagri No. 67 tahun 2017 tentang	a. Dapat mengungkap data rahasia pribadi dan dapat dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggungjawab b. Dapat mengungkap rahasia jabatan dan rahasia negara	a. Melindungi rahasia jabatan dan rahasia negara b. Menghindari tindakan yang tidak prosedural	Menyesuaikan jadwal retensi arsip

40		Dokumen proses mutasi antar daerah	perubahan perundangri no. 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa a. UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h, i dan j b. UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara c. PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil d. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017	Mengungkapkan data pribadi pemohon yang bersifat rahasia dan dapat dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggungjawab	Menghindari tindakan oknum yang tidak Bertanggungjawab dan Penyalahgunaan wewenang	Sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Penempatan
V	Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik					
41	Kearsipan	Dokumen yang bersifat rahasia dengan kode X sangat rahasia (SR), Rahasia (R), dan konfidensial	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j b. UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf 3 c. Peraturan Meteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah d. Peraturan Kepala ANRI No. 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas e. Peraturan Gubernur	Mengganggu kebijakan Pemerintah / pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah / pimpinan	Tidak terbatas

			Kalbar tentang perubahan atas peraturan gubernur nomor 116 tahun 2009 tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintah provinsi jkalimantan barat f. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan			
42		Notulen rapat rahasia	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j	Membahayakan keamanan	Melindungi informasi rahasia yang diindungi undang-undang	Tidak terbatas
43		Nota dinas, memo dan disposisi pimpinan	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j b. Peraturan Kepala ANRI No. 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas c. Peraturan Meteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah	Dapat mengungkap rahasia jabatan dan rahasia negara	a. Melindungi rahasia jabatan dan rahasia negara b. Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja	Mengikuti jadwal retensi arsip
44		Keputusan Bupati yang hanya berlaku untuk individual	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan i	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga kerahasiaan pribadi	Tidak terbatas

45		Soal ujian di Bidang Kepegawaian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	a. Dapat mengungkapkan data rahasia pribadi b. Dapat mengganggu proses dan hasil ujian	a. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia b. Menjaga obyektivitas hasil ujian	Permanen
VI	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang					
46	Laporan	Laporan hasil pemeriksaan	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i b. Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI No. 5 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Sekretariat Negara Republik Indonesia c. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011	Dapat menimbulkan stigmatisasi yang tidak pas karena perbedaan persepsi atas pernyataan / penilaian antara birokrasi dan masyarakat	Rekomendasi / pernyataan yang dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan dapat lebih efektif dan kondusif untuk adanya perbaikan sistem tata kelola	Permanen
47		Laporan Keuangan yang terdiri dari : a. Laporan Keuangan Daerah (Laporan keuangan yang belum di audit, LKJ, LKPJ) b. Laporan review keuangan yang belum di audit c. Dokumen perolehan asset berupa tanah	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i dan j b. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) c. UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara Pasal 19	a. Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan b. Mengganggu proses audit	a. Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan b. Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan c. Melindungi penyalahgunaan data/informasi	a. Sampai menjadi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) diterima DPRD b. Sampai dengan terbitnya hasil audit c. Sampai dengan terbitnya sertifikat

			d. Permenpan No. PER / 04 / M.PAN / 03 / 2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah e. Permenpan No. PER / 05 / M.PAN / 03 / 2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah				
48		Hasil Audit Internal	UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf j	Dapat mengungkap rahasia jabatan dan rahasia negara	Melindungi rahasia jabatan dan rahasia negara	Sampai dengan adanya persetujuan	
49	Proposal	Proposal penelitian	a. UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i b. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan No. 20 Tahun 2018 tentang Penelitian	Menghambat proses penelitian	Memperlancar proses penelitian	Sampai ada persetujuan dari yang membuat proposal	
50	Pengadaan Barang / Jasa	Dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah, terkait : a. Dokumen perencanaan pengadaan barang/jasa dan persiapan pengadaan : - Detail Engineering Design (DED) - Engineering Estimate (EE) - Detail Spesifikasi Teknis - Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) - Soft Built Drawing	a. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b, i dan j b. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang c. Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah d. Perpres No. 12 tahun 2021 tentang perubahan Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah e. Kepmen PUPR No.	a. Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan b. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/ jasa c. Berpotensi disalahgunakan oleh pihak luar d. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HKI) dan persaingan	a. Melaksanakan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan b. Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/ jasa c. Dapat menjamin obyektifitas penilaian/evaluasi penawaran d. Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi	a. Terbuka terbatas untuk peserta b. Sampai dengan ditetapkan oleh yang berwenang c. Kepentingan pemeriksaan oleh pejabat berwenang	

	- Analisa Harga Satuan Pekerjaan - Rencana Kerja - Syarat-syarat khusus kontrak/SSKK - Syarat-syarat umum kontrak/SSUK - Bentuk rancangan kontrak, Uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi dan/atau penyesuaian harga b. Dokumen persiapan pemilihan dan pelaksanaan : - Dokumen Tender/Seleksi dan Dokumen Kualifikasi - Dokumen Penawaran, Dokumen asset penyedia - Data Peserta/ Penyedia Barang/Jasa - Informasi Personil Pokja - Pemilihan – Dokumen Hasil Evaluasi Penawaran - Hasil klarifikasi lapangan oleh pokja c. Dokumen pelaksanaan kontrak dan serah terima hasil pekerjaan : - Dokumen Kontrak - Rencana Akhir	451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Kementerian PUPR f. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP g. Peraturan Kepala ANRI No. 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas h. Peraturan Meteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah i. Perlem LKPP No.07 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah j. Perlem LKPP No.09 Tahun 2018 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia	usaha tidak sehat	e. Menjaga suasana kondusif dalam lingkungan kerja
--	--	--	-------------------	--

		- Basic Design d. Tahapan Monitoring dan Evaluasi - Administrasi, Cek Lapangan, Catatan, Temuan, Kesimpulan dan Rekomendasi					
51	Kesehatan	Persediaan farmasi untuk kategori obat yang Mengandung psikotropika dan/atau sejenisnya Berita acara dan laporan hasil pemeriksaan sarana pelayanan farmasi	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Pengelolaan persediaan farmasi bisa diketahui oleh pihak yang tidak berwenang	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang	
52			UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Dapat mengungkap data rahasia pribadi	Melindungi data rahasia pribadi	Mengikuti jadwal retensi arsip	

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

